



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2011/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **M. TAUFIK, SH** dan **H. MOCH. SU'EB, A.Ag, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Perum Taman Suko Asri Blok P No. 3, Suko, Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK/2011/PA.Trk, tanggal 27 April 2011, selaku

Termohon/Pelawan/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Polres Tarakan, bertempat tinggal di KOTA TARAKAN, selaku

Pemohon/Terlawan/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 514/Pdt.G/2010/PA.Trk., tanggal 29 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Verzet

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 514/Pdt.G/2010/PA.Trk. tanggal 31 Desember 2010 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Pemohon asal) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon asal) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ;

2.2. Mut'ah sebesar nRp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) ;

2.3. Nafkah untuk anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** sebesar Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

2.4. Hak hadhanah atas anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 pihak Termohon/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Ter mohon /Pelawan/P embanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon /Pelawan//Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 514/Pdt.G/2010/PA.Trk, berita acara pemeriksaan hakim tingkat pertama dan memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberi pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak menurut Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang terdekat dari masing- masing pihak serta pula telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui usaha perdamaian menurut yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi antara Termohon/Pelawan/Pembanding dengan Pemohon/Terlawan/Terbanding tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam setiap persidangannya telah pula berusaha mendamaikan secara langsung kepada pribadi Termohon/Pelawan/Pembanding dan Pemohon /Terlawan/Terbanding agar mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha- usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, dan dari jalannya persidangan selama pemeriksaan perkara a quo dimana telah diperoleh fakta persidangan yang menunjukkan bahwa benar- benar telah terjadi cekcok perselisihan yang sangat tajam, terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pdt.1985 mengabstraksikan: *“Pengertian cekcok perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah terbukti benar adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Lagi pula pihak Termohon/Pelawan /Pembanding dalam perkara a quo telah mengajukan gugatan rekonsensi guna menuntut nafkah iddah dan mut'ah, menunjukkan bahwa pada hakikatnya Termohon /Pelawan/Pembanding sangat menginsafi bahwa mahligai rumah tangganya sesungguhnya sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT dalam surah al- Baqarah ayat 229 : الطلاق مرتان- : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik", memerintahkan kepada suami untuk mempertahankan rumah tangganya apabila tujuan rumah tangga itu dapat direalisasikan. Aka tetapi Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak dapat direalisasikan, sedangkan ternyata antara Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pelawan /Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan pula antara Pemohon/ Terlawan/ Terbanding dan Termohon/ Pelawan /Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama sejak 21 September 2007, dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga Pemohon/ Terlawan / Terbanding dengan Termohon/ Pelawan / Pembanding telah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/ Terlawan/ Terbanding dengan Termohon /Pelawan/ Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT dalam surat ar- Rum ayat 21 :

ومن يتهـن خلق لكمـ

من نفسكم زواجاـ لتسكنواـ إليهاـ وجعل بينكمـ مودةـ ورحمةـ

Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan diajdikan- Nya di antaramu rasa kasih sayang”, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/ Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Pemohon/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/ Pelawan / Pembanding harus bercerai, karena perceraian tersebut adalah paling masalihat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan penggugat yang mohon perceraian dengan tergugat, haruslah dikabulkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar- dasar apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai gugatan perceraian haruslah **dikuatkan**;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan hakim tingkat pertama yang telah memerintahkan agar Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pelawan/Pembanding nafkah iddah, mut'ah, Nafkah anak dan hak hadhanah, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, karena hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana dalam hal cerai talak secara ex officio pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Demikian pula menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2003 Nomor 499 K/AG/2000 yang mengabstraksikan : "Bahwa dalam cerai talak, disamping itu ex officio hakim dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah, dapat menentukan kiswah, maskan selama iddah dan nafkah anak", maka menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 80 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terlawan /Terbanding diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon /Pelawan /Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan Pemohon/Terlawan/Terbanding kepada Termohon/Pelawan/Pembanding haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari Termohon/Pelawan/Pembanding dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan pihak Pemohon/Terlawan/Terbanding. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah ath- Thalaq ayat 7 :
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ -
مِمَّا آتَتْهُ لِلَّهِ

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Tarakan menerangkan bahwa nama TERBANDING yang dalam hal ini Pemohon/Terlawan/Terbanding adalah anggota Kepolisian Resor Tarakan yang berpangkat Briptu, serta mendapatkan gaji berdasarkan daftar perincian gaji pada bulan Pebruari 2011 yaitu gaji bersih Rp 3.097.600,- potongan- potongan sebesar Rp 1.322.500,- sehingga sisa gaji yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.775.100,- Oleh karena itu hakim tingkat pertama menghukum Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pelawan/Pembanding sebesar Rp 3.000.000,- Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang sudah ditetapkan hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai gugatan nafkah iddah haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah maka menurut Firman Allah SWT dalam surah al- Baqarah ayat 241 :
وللمطلقات متاع- بالمعروف حقا- على للمتقين-

Artinya : *“Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”* dan menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon/Terlawan/Terbanding diharuskan juga membayar mut'ah kepada Termohon/Pelawan/Pembanding yang besarnya menurut ukuran yang layak sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terlawan/Perbanding atas dasar pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Kepala Kepolisian Resor Tarakan dan juga bukti berupa Daftar Gaji yang dapat diambil untuk mengukur kemampuan Pemohon/Terlawan/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang sudah ditetapkan hakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon/Terlawan/Terbanding membayar mut'ah kepada Termohon/Pelawan/Pembanding sebesar Rp 1.000.000.- adalah sudah sesuai kemampuan Pemohon/Terlawan/Terbanding; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang sudah ditetapkan hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai gugatan mut'ah haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding kepada Termohon/Pelawan/Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang menghukum Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk memberi nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 750.000,- setiap bulan dan karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai nafkah anak haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang hak hadhanah anak yang diserahkan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding yang dalam hal ini adalah ibu kandung anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa untuk memutus perkara hadhanah anak ada 5 hal yang perlu diperhatikan :

1. Moralitas,
2. Intelektualitas,
3. Kesehatan,
4. Kemandirian,
- dan 5 keinginan bekerjasama (terutama memenuhi hak droit visite).

Sepanjang yang dapat ditelusuri dari jalannya persidangan, berita acara persidangan dan alat- alat bukti yang diajukan masing- masing di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari segi moralitas, tidak ada suatu keterangan yang menunjukkan Termohon/Pelawan/Pembanding memiliki sifat- sifat a moral, sehingga dianggap cukup baik untuk mendapatkan hak hadhanah;
- Bahwa dari segi intelektual, Termohon/Pelawan/Pembanding walaupun Pengadilan Agama Tarakan tidak mencantumkan tingkat pendidikan pada identitas para pihak, namun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara tertulis yang diajukan, pada angka 2 menyebutkan : bahwa “*kepergian pelawan ke Surabaya karena memang ingin bekerja kembali mengingat Pelawan memiliki pendidikan yang tinggi...*”, sehingga dianggap cukup memiliki intelektualitas dalam mendidik anak;

- Bahwa dari segi kesehatan, tidak ada suatu klausula yang menunjukkan Termohon/Pelawan/Pembanding mengidap suatu penyakit yang berbahaya sebagai penghalang untuk mendapatkan hak hadhanah;
- Dari segi kemandirian, Termohon/Pelawan/Pembanding terbukti (P- 6) mempunyai pekerjaan sebagai teller pada Bank BTPN KC Retail Surabaya dengan pangkat Senior Clerk, sehingga dapat membiayai anaknya;
- Dari segi kerjasama, walaupun Pemohon/Terlawan/Terbanding mendalilkan bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding tidak mau mempertemukan dengan anaknya, tetapi disangkal oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dan tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka Termohon/Pelawan/Pembanding dianggap tetap bersedia mempertemukan anak tersebut dengan ayahnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang sudah ditetapkan hakim tingkat pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai gugatan hadhanah anak haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*”

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri. Oleh karena itu putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon/Pelawan/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, seluruh biaya perkara di tingkat banding haruslah dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 514/Pdt.G/2010/PA.Trk, tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1432 H. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Termohon/Pelawan/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, H.Hafid Laoding, S.H. dan Drs. H Taufiq Ismail, SH masing- masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh H. Musthapa, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.

Ismail Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Hafid Laoding, S.H.

Drs. H., Taufiq Ismail, SH

Panitera Pengganti,



ttd

H. Musthapa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp 6.000,-

2. Redaksi : Rp 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

September 2011

dengan aselinya,

Jamaluddin, M.H.

Samarinda, 19

Disalin sesuai

Wakil Panitera,

Drs. H.